

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
Nomor: 65 /UN59/PR/2015

TENTANG
PENETAPAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) 2015-2024
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Rektor Universitas Teuku Umar Meulaboh:

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Teuku Umar memerlukan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Teuku Umar yang visioner, jelas, fokus, terarah dan sesuai dengan dinamika pertumbuhan organisasi sebagai panduan dalam tata kelola universitas secara efisien dan efektif;
- b. bahwa Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Teuku Umar harus sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan Universitas;
- c. bahwa Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Teuku Umar 2015-2024 tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 115 Tahun 1999, tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 107/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Teuku Umar;
8. Statuta Universitas Teuku Umar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) 2015-2024 UNIVERSITAS TEUKU UMAR
- Pertama : Menetapkan dan memberlakukan Rancangan Induk Pengembangan (RIP) Universitas Teuku Umar 2015-2024, sebagaimana terlampir pada Keputusan ini;
- Kedua : Rencana Induk Pengembangan Universitas Teuku Umar ini menjadi acuan utama dalam pembuatan dan penerapan Rencana Strategis dan Rencana Operasional Universitas, Fakultas, dan Unit Kerja di Lingkungan Universitas Teuku Umar;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL
Rektor.

: MEULABOH
: 4 Februari 2015

Prof. Dr. Jachman J. Ma'ruf, SE, MBA.
NIP. 19600916 198703 1 003